



# **BUPATI SELUMA**

PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan di desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa, diperlukan adaptasi kebiasaan hidup baru di desa;
  - b. bahwa untuk menghadapi ancaman yang membahayakan system perekonomian Negara dan/atau stabilitas system keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan Negara dan system keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk didalamnya Dana Desa;
  - c. bahwa untuk Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
  - d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1641);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals Kabupaten Seluma Tahun 2016 - 2021;
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma;
11. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2021.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Seluma;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Seluma dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Seluma;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur Pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Desa Adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Adalah hak yang merupakan warisan masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
18. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
19. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;
20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;



23. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

## BAB II

### PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur :

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
- (2) Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2021.

#### Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk memberikan acuan Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip ;
  - a. Kemanusiaan;
  - b. Keadilan;
  - c. Kebhinekaan;
  - d. Keseimbangan alam, dan;
  - e. Kepentingan nasional.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
  - a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  - c. Publikasi dan Pelaporan; dan
  - d. Pembinaan.

#### Pasal 4

- (1) Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (b) dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 ;
- (2) Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (a) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
  - dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru di desa.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (a) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan



- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (b) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (c) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa
  - b. Aman COVID-19; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf (b) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa;

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur RKP Desa;
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa;
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa;
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa;
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
  - ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa;
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setelah



mendapat persetujuan Bupati;

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah terpenuhi;
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

## BAB V

### PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa;
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa;
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif;
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

#### Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 17

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

pada tanggal 04 Februari 2021



BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais

pada tanggal 04 Februari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

RICKY GUNARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR.....

NOMOR FASILITASI : .....



PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional, meliputi:

1. Sarana/prasarana energi;
2. Sarana/prasarana komunikasi;
3. Sarana/prasarana pariwisata;
4. Pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan

C. Prinsip-Prinsip.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan, yaitu pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan, yaitu pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam, yaitu pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional, yaitu pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs  
Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs  
Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomidesa merata;  
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar Lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, oleh karena itu penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.



## B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

### 1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik

Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi :

- a. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - c. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - d. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
    - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
    - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
    - 8) pelatihan pembenihan ikan;
    - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    - 10) pengolahan sampah.
  - e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- ### 2. Penyediaan listrik Desa, antara lain :
- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
  - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d. pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. instalasi biogas;
  - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan

g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif, antara lain :

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa :

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa:

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi:

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
- d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
  - 1) tower untuk jaringan internet;
  - 2) pengadaan komputer;
  - 3) *Smartphone*; dan
  - 4) langganan internet.
- e. Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata :

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. pengelolaan Desa wisata;
- e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
- f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Penguatan ketahanan pangan

- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
- b. pembangunan lumbung pangan Desa;
- c. pengolahan *pasca* panen; dan
- d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



6. Pencegahan *stunting* di Desa

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker*(e-HDW);
- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
  - 1) kesehatan ibu dan anak;
  - 2) konseling gizi;
  - 3) air bersih dan sanitasi;
  - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
  - 5) pendidikan, yaitu pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
  - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif :

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan local untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi :

##### 1. Desa Aman COVID-19

###### a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
  - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
  - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai disetiap tempat umum, antara lain didepan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
  - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas diruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) Merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
  - a. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
  - b. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
  - c. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
  - d. merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

###### b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19, dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Ketua : Kepala Desa
- 2) Wakil Ketua : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Anggota :
  - a) perangkat Desa;
  - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - c) KepalaDusun atau Sebutan lainnya;
  - d) ketua rukun tetangga;
  - e) pendamping lokal Desa;
  - f) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
  - g) pendamping Desa sehat;
  - h) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
  - i) bidan Desa;
  - j) tokoh agama;
  - k) tokoh adat;

- l) tokoh masyarakat;
  - m) karang taruna;
  - n) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);  
dan
  - o) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) Mitra:
- a) Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
  - b) Bintara Pembina Desa (Babinsa);
  - c) Pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19 :
- a) Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
  - b) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya,
  - c) Mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman social dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - d) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

#### E. Pemberdayaan LKD

##### a. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

- 1) Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- 2) Pembinaan PKK;
- 3) Pembinaan Karang Taruna Desa
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- 5) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

##### b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
- 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
- 3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawartan Desa.



- c. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa.

#### F. BLT-Dana Desa

- a. Penggunaan Dana Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- b. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan dibidang 5.3 (Sub Bidang Keadaan Mendesak).
- d. Penganggaran BLT DD menggunakan Dana Desa Murni Tahun Anggaran 2021.

### BAB III

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### A. Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

##### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa, antara lain studi banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa, dan *dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga*.

### C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD; pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
4. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
5. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
    - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  - b. Restoran dan wisata Desa:
    - 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
    - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha dilokasi-lokasi wisata.
  - c. Perdagangan logistik pangan :
    - 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - 3) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

- 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. Perikanan :

- 1) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) Bagi hasil budidayaikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. Peternakan :

- 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) Kerjasama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan:

- 1) Perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;



2. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di Desa;
4. Dalam hal program dan/atau kegiatan yang direncanakan berupa kegiatan infrastruktur/sarana prasarana dilengkapi dengan dokumen perencanaan minimal terdiri atas Rencana Anggaran Biaya (RAB), Perhitungan Volume Kegiatan, Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Gambar Rencana Kegiatan dan Foto Kegiatan Kondisi Awal (0%);
5. Dalam hal program dan/atau kegiatan yang direncanakan berupa kegiatan non infrastruktur/sarana prasarana dilengkapi dengan dokumen perencanaan minimal terdiri atas Proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB);
6. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
7. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah *tidak diperbolehkan*.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. Dokumen RPJMDesa;
  - c. Program/proyek masuk Desa;
  - d. Besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
  - e. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah kelompok
- a. Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
  - b. Tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
  - c. Masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
  - d. Hasil Musyawarah kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa
- Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APBDesa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Desa yang sudah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dan sebelum Peraturan Bupati diundangkan, penyesuaian dengan Peraturan Bupati dilakukan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
  - b. Bagi Desa yang telah melaksanakan Musdes dan Musrenbangdes sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini dilakukan pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) bersama BPD.
  - c. Bagi Desa yang telah melaksanakan Musdes, Musrenbangdes, serta telah menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa, penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada saat penyusunan

4. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan Aplikasi ONSPAM yang disediakan oleh Kementerian Keuangan

## BAB V PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Propinsi Bengkulu dan Pemerintah Pusat mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online* dan lainnya;
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Propinsi Bengkulu, dan Pemerintah secara *online* dan lainnya;
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.

## BAB VI PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, agar dipergunakan oleh semua Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai kewenangan Desa.

  
BUPATI SELUMA,  
  
H. BUNDRA JAYA